



**LAPORAN KINERJA**  
**KECAMATAN SEMBORO**  
**KABUPATEN JEMBER**

**TAHUN 2020**

**TAHUN 2021**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Semboro dalam Perubahan Rencana Strategis 2016 - 2021 mempunyai tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance), dan bersih (clean government) serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan “JEMBER KUAT DAN BERSIH.” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan.

Indikator kinerja/sasaran :

- ✓ Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik, dengan capaian sasaran adalah B.

2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa.

Indikator kinerja/sasaran :

- ✓ Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dengan capaian sasaran 80%.

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Semboro tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semboro Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2020

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1 ) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Semboro

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Semboro tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatnya Kualitas Pelayanan mendapat predikat nilai Baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 5 (lima) indikator sasaran, dengan capaian 3 (tiga) indikator dengan capaian tergolong **Baik**, 1 (satu) indikator tergolong **Kurang** dan 1 (satu) indikator tidak dapat disimpulkan karena tidak tersedianya data

*Sasaran 2* : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 7 (tujuh) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik, 4 (empat) indikator tergolong Baik, dan 2 (dua) indikator tergolong kurang

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Semboro telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 65% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, 8% indikator capaiannya **Cukup**, 13% capaian dalam kategori **Kurang** dan 17% indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 24,07 % merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp

400.000.000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 75,93% atau sebesar Rp. 1.261.859.665,30

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 342.014.901 atau 85,50% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Kurangnya tertib administrasi kegiatan dalam pelaporan.
2. SDM yang masih belum memahami target-target sasaran yang telah ditetapkan.
3. Sarana dan prasarana yang kurang dalam mendukung pencapaian target sasaran.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Lebih meningkatkan ketertiban administrasi kegiatan.
2. Adanya pembinaan SDM dalam meningkatkan kinerja.
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian target sasaran.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Kecamatan Semboro berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Semboro. Kinerja Kecamatan Semboro diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2020.

Januari 2021

KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SEMBORO  
CAMAT SEMBORO

**MUH. ARIS DERMAWAN, S.Sos.**

Penata Tk.I

NIP. 19640102 199302 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	6
A. RENCANA STRATEGIS .....	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	8
C. PERJANJIAN KINERJA .....	10
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 .....	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	18
BAB IV. PENUTUP. ....	21
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2020 (jika ada)</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semboro dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Semboro

Kinerja Kecamatan Semboro diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Semboro tahun 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Semboro dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Semboro dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Semboro adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Semboro.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Semboro dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Semboro dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SEMBORO**


Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Semboro diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Semboro merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
- 2) Kecamatan Semboro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai pimpinan dan koordinator pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
- 3) Kecamatan Semboro mempunyai tugas :
  - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
  - Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan masyarakat.
  - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum.

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
  - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan.
  - Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan.
  - Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
  - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 4) Kecamatan Semboro dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi.
  - b. Penganganan konflik.
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antara instansi Pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah.
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
  - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
  - f. Pengkoordinasian ddengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - g. Pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa.
  - h. Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pengadagunaan aset desa.

- i. Pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
  - j. Pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
  - k. Pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
  - l. Pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama antars desa sebagai pihak ketigas.
  - m. Pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
  - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendampingan desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
  - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
  - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
  - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin.
  - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Semboro terdiri dari :
- a. Camat.
  - b. Sekretaris Camat.
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - e. Seksi Pemerintahan.
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
  - h. Seksi Pelayanan Umum.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Semboro  
Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016  
Tanggal 1 Desember 2016



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Semboro telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2017, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Visi dan Misi Kabupaten Jember**

Kecamatan Semboro merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

## **2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Semboro**

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke... Yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa

Dengan Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Dengan Sasaran : 1. Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

## **4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran**

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Semboro menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### ➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah: Orientasi Pelayanan Publik berbasis Kepuasan Masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah : Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik.

### ➤ Tujuan 2, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah: Optimalisasi Kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan yang diambil adalah : Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semboro Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

### **1. Sasaran dan Indikator Sasaran**

Ada 2 (dua) sasaran Kecamatan Semboro pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik

2. Sasaran 2 : Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Indikator Sasaran : Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

### **2. Program dan Indikator Program**

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Semboro Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

- a. Program Program penyelenggaraan pelayanan umum

Indikator Program Prosentase pelayanan umum

- b. Program Program Koordinasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos

Indikator Program Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

### 3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Semboro selama Tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) kegiatan yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri kegiatan-kegiatan :
  1. Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : prosentase tingkat pemenuhan jasa telepon, listrik, dan internet
  2. Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : prosentase tingkat pemenuhan ATK untuk pelayanan
  3. Kegiatan : Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Turin kantor/kedinasan  
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : prosentase tingkat pemenuhan honorarium dan belanja barang jasa.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri kegiatan-kegiatan :
  1. Kegiatan : Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan  
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah mobil jabatan yang mendapat perawatan.
  2. Kegiatan : Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional  
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah mobil dinas yang mendapat perawatan.
- c. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan terdiri dari kegiatan - kegiatan :
  1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan  
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Terlaksananya Rakor tingkat Kecamatan dan Sosialisasi.

2. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial  
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Terlaksananya Musrenbang dan Pelatihan Kader PKK.
  3. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum  
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Terbayarnya Honor, Uang Lembur Banpol PP dan penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional.
- d. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan terdiri dari kegiatan - kegiatan :
1. Kegiatan : Koordinasi Pelayanan Umum  
Indikator Keluaran Kegiatan (output/keluaran) : Prosentase terwujudnya pelayanan umum di Kecamatan

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80%

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Semboro Nomor 02 Tahun 2018;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Prosentase masyarakat yang membutuhkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah total pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah total masyarakat yang membutuhkan pelayanan}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> </ul>	
Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Desa	Prosentase Peningkatan Koordinasi kewilayahan dan pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas sektoral dan desa}}{\text{Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat</li> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pembangunan Masyarakat dan Kesos.</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Semboro dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85	60	70,59%
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	1	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80	80	100%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Semboro tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019	Th. 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85	60,7	60,7

*Sumber Data : Hasil survey dari Bappekab Jember*

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85	60,7	71,41%

*Sumber Data : Hasil survey dari Bappekab Jember*

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik			

*Sumber Data: \* data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 71,41%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**.

Faktor pendorong keberhasilan capaian

- Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.
- Motivasi yang sangat besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
- Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi dalam administrasi kependudukan.
- Tingkat pengetahuan masyarakat yang makin tinggi dalam hal proses pengurusan administrasi kependudukan.

Faktor Penyebab atau hambatan capaian

- Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- Terdapat beberapa masyarakat yang masih menggunakan biro jasa dalam kepengurusan dokumen adminduk.
- Belum terdapatnya SOP mengenai kepengurusan dokumen adminduk.

Rencana aksi untuk meningkatkan capaian

- Sarana prasana ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran kepengurusan dokumen kependudukan.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan.
- Membuat SOP agar masyarakat lebih memahami prosedur kepengurusan dokumen kependudukan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana Rp. 33.000.000	:	100%	98,79%
Output/Keluaran : Prosentase terwujudnya pelayanan umum di Kecamatan	:	100%	100%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan koordinasi pelayanan umum berjalan sesuai dengan rencana meliputi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan. Realisasi tidak mencapai 100% karena kondisi pandemi Covid 19			

sehingga perjalanan dinas tidak terserap 100%. Realisasi anggaran hanya 98,79%.

2. Tujuan 1 Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019	Th. 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	80	80	80

Sumber Data :

Tabel 3.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2019	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	80	80	100

Sumber Data :

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa			

*Sumber Data: \* data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 100%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**.

Faktor pendorong keberhasilan capaian

- Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.
- Meningkatnya sinergitas Kecamatan dengan Desa dan dengan Dinas Instansi seataap.

Faktor Penyebab atau hambatan capaian

- Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Rencana aksi untuk meningkatkan capaian

- Meningkatkan sarana prasana.
- Meningkatkan sinergitas dengan seluruh Desa dan Dinas Instansi Seatap.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1(satu)) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Dana RP. 10.800.000	:	100%	83,33%
Output/Keluaran : Terlaksananya Rakor tingkat Kecamatan dan Sosialisasi	:	100%	83,33%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : kegiatan rapat koordinasi dilakukan setiap bulan dalam 1 tahun, melibatkan seluruh Desa se-Kecamatan Semboro, Koramil, Polsek. Kegiatan terlaksana 12 bulan dan secara keseluruhan realisasi anggaran mencapai 100%.			

b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Dana Rp. 16.300.000	:	100%	64,26%
Output/Keluaran : Terlaksananya Musrenbang	:	100%	88,24%

Pelatihan Kader PKK			
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Musrenbang dan kegiatan PKK. Pada kegiatan Musrenbang terlaksana 100%. Kegiatan PKK terlaksana 76,47% dengan realisasi anggaran 100%.			

c. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum.

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Dana Rp. 139.020.000	:	100%	91,15%
Output/Keluaran : Terbayarnya Honor, Uang Lembur Banpol PP dan penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional	:	100%	100%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pol PP dan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional. Kegiatan Pol PP meliputi honorarium dan lembur Pol PP, realisasi kegiatan terlaksana 100%, realisasi anggaran 100%.			

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

#### 1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Semboro tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.661.859.665,30 yang terdiri dari:

a.	Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.261.859.665,30
b.	Belanja Langsung	Rp.	400.000.000
	- Belanja Pegawai	Rp.	247.292.000
	- Belanja Barang/jasa	Rp.	152.708.000
	- Belanja Modal	Rp.	-

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Tidak Langsung sebesar 75,93 % dan Belanja Langsung sebesar 24,07%

## 2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Kecamatan Semboro tahun 2020 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>168.420.000,00</b>	<b>132.009.901,00</b>	<b>78,38%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000,00	14.637.901,00	38,12%
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.968.000,00	14.950.000,00	99,88%
3	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	115.052.000,00	102.422.000,00	89,02%
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>31.210.000,00</b>	<b>96,15%</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	25.380.000,00	24.380.000,00	96,06%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.080.000,00	6.830.000,00	96,47%
<b>III</b>	<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan</b>	<b>166.120.000,00</b>	<b>146.195.000,00</b>	<b>88,01%</b>
1	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	10.800.000,00	9.000.000,00	83,33%
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	16.300.000,00	10.475.000,00	64,26%
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	139.020.000,00	126.720.000,00	91,15%
<b>IV</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>32.600.000,00</b>	<b>98,79%</b>
1	Koordinasi Pelayanan Umum	33.000.000,00	32.600.000,00	98,79%
	<b>TOTAL</b>	<b>400.000.000</b>	<b>342.014.901</b>	<b>91,91%</b>

## 3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

**a. Untuk Sasaran Starategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan**

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Pelayanan Umum Dengan Anggaran Rp. 33.000.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 33.000.000 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 8,25% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Semboro

**b. Untuk Sasasaran Strategis II: Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa**

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Dengan Anggaran Rp. 166.120.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 166.120.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 41,53% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Semboro.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam tahun 2020 Kecamatan Semboro telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Semboro tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Semboro dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 2 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 2 indikator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.527.348.903 (91,91%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.185.334.002 (93,94%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 342.014.901 (85,50%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Semboro masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Sarana prasana yang belum optimal dalam melayani masyarakat
2. Kualitas SDM yang masih rendah.
3. Belum tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan umum.
2. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam semua kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Semboro yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2020.

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMBORO**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	B	B	B	B	B	B	Orientasi Pelayanan Publik berbasis Kepuasan Masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik	Program penyelenggaraan pelayanan umum
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80	80	80	80	80	80	Optimalisasi Kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat	Program Koordinasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos

CAMAT SEMBORO



**DIKO PRIJONO, S.Sos.**

Pejabat Tk. I

NIP. 19671025 198908 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SEMBORO

JL. KAMARDIKAN NO. 01 SEMBORO ☎ (0336) 441911 JEMBER 68157

---

## KEPUTUSAN CAMAT SEMBORO KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 02 /35.09.07/2018

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Semboro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Semboro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 02 Januari 2018

**CAMAT SEMBORO**  
  
**DARYANTO, SE, Msi.**  
Pembina P. I

NIP. 19670503 199901 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1 Prosentase masyarakat yang membutuhkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah total pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah total masyarakat yang membutuhkan pelayanan}} \times 100\%$	Sekretariat Kasie Pelayanan Umum	APBD
2	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Desa	1 Prosentase Peningkatan Koordinasi kewilayahan dan pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas sektoral dan desa}}{\text{Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa}} \times 100\%$	Sekretariat Kasie Pemerintahan Kasie Pembangunan Masyarakat dan Kesos Kasie Pelayanan Umum Kasie Trantib	APBD